بوفـتي بنر مريه

BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undangn Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 3573) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
Dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bener Meriah
6. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah
9. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Adalah Pejabat yang Berwenang Dan Bertanggung Jawab Melakukan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang Bertanggung Jawab mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan barang Milik Daerah
12. Penilai adalah Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan komptensi yang dimiliki terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Yang Ditunjuk Oleh Pengguna Untuk Menggunakan Barang Milik Daeah Yang Berada Dalam Penguasaannya
14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
15. Pengurus Barang daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

16. Satuan.....

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
17. Unit kerja adalah bagian SKPK selaku kuasa pengguna barang.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
20. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaanbaik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
22. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik daerah dalam bentuk fisik Administrativ dan upaya tindakan hukum.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam dan menatauhasakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
25. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
27. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
28. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut setelah berakhirnya jangka waktu.
29. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

30. Penghapusan.....

30. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya.
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, diperuntukan, dihibahkan atau diserahkan sebagai Modal Pemerintah Daerah.
32. Penjualan adalah pengaluhan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah kepada dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang kurangnya dengan nilai seimbang.
34. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat, Antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
35. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk memperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hokum lainnya.
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
38. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/tekhnis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
39. Unit Pengelola Barang yang selanjutnya disingkat dengan UPB adalah daftar yang memuat data pengelola/penanggung jawab/pengguna barang.
40. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah pembukuan yang mencakup data Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, Aset tetap lainnya, konstruksi dalam pekerjaan.
41. Standarisasi harga adalah Penetapan besaran harga barang, harga satuan barang dan jasa dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

(1) Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.
(2) Barang milik daerah meliputi :
    a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; dan
    b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Barang.....

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau;
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. Pengadaan;
c. Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran;
d. Penggunaan;
e. Penatausahaan;
f. Pemanfaatan;
g. Pengamanan dan Pemeliharaan;
h. Penilaian;
i. Penghapusan;
j. Pemindah tanganan;
k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
l. Pembiayaan; dan
m. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah;
b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan selaku pembantu pengelola dan dibantu oleh Bidang Kekayaan sebagai staf pembantu pengelola barang daerah;
c. Kepala SKPK selaku penguna barang;
d. Penyimpan Barang milik Daerah;
e. Pengurus Barang Milik Daerah.

Pasal 5

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang bergerak dan tidak bergerak;

c. Menetapkan.....

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
d. mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
e. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan;

(2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. Mengatur pelaksanaan dan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

(3) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan selaku pembantu pengelola barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah;

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :

a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah;
b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah;
c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
d. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat kabupaten yang dipimpinnya;
e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah;
g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat Kabupaten yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah;

h. Melakukan.....

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;dan
i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang Daerah.

(5) Penyimpan Barang bertugas :

a. menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah;
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan yang diterimanya;
c. meneliti kualitas dan jumlah barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
d. mencatat Barang Milik Daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;dan
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang Daerah kepada kepala SKPK.

(6) Pengurus barang bertugas :

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPK yang berasal dari APBK maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPK kepada pengguna barang; dan
d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak bisa dipergunakan lagi.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPB).

(5) Rencana.....

(5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bahan penyusunan kebutuhan APBK.

Pasal 7

Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul rencana kebutuhan barang milik daerah/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah masing-masing SKPK tersebut denga memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPB).

Pasal 8

(1) Setelah APBK ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang (DKB) Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) Milik Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

(2) Daftar Kebutuhan Barang (DKB) Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPB), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV
PENGADAAN
Pasal 10

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 11

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan atau Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
(2) Pejabat Unit Layanan Pengadaan atau Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPK untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengadaan.....

(2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
(2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pemerintah daerah,

Pasal 14

(1) Pengguna Barang membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola barang.
(2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

BAB V
PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 15

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
(2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
(3) Penerima barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan barang.

Pasal 16

(1) Hasil Pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.
(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 17

(1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 18.....

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
(2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
(4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 19

(1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima;
(2) Penyaluran barang habis pakai oleh penyimpan barang penyerahannya cukup dengan tanda terima barang;
(3) Pengguna barang wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada Pengelola barang melalui pembantu pengelola barang daerah.
(4) Kuasa pengguna wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada pengguna barang.

BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 20

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan cara sebagai berikut:
    a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
    b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 22

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.

(2) Pengguna.....

(2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 23

(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
(2) Lahan dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPK, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPK lainnya.

BAB VII
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan
Pasal 24

(1) Pengguna /Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan, kode lokasi dan kode barang pada satuan kerja perangkat kabupaten;
(2) Kode lokasi satuan kerja perangkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(3) Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A,B,C,D,E dan F;
(4) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 25

(1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Sensus barang milik daerah, dilaksanakan serentak seluruh SKPK.
(5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
(6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
(7) Barang Milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi yang sedang dalam pengerjaan dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 26

(1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 27

(1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

Pasal 28

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Kreteria Pemanfaatan
Pasal 29

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 30

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa
a. sewa;
b. pinjam Pakai;

c. Kerjasama.....

c. kerjasama Pemanfaatan; dan
d. bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 31

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(4) Penyewaan barang milik daerah, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa,yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. jenis luas atau jumlah barang, besaran sewa.dan jangka waktu-,
   c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan:dan
   d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah.

Pasal 32

(1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dikenakan retribusi.
(2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai
Pasal 33

(1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan,dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
(4) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
(5) Jangka waktu pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Pihak-pihak.....

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian-,
b. Jenis luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
c. Jangka waktu peminjaman-,
d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama pemanfaatan
Pasal 34

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.
b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 35

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut
a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh pengguna kepada pengelola.
b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna;
c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 36

(1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBK untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan meialui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
c. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati; da
d. kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.

(4) Biaya.....

(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjamin atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 37

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
Pasal 38

(1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
   b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan;
   c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2). Bangun Guna.....

(2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurang nya 5 (lima) peserta/peminat.
(2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
   a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
   b. tidak menjamin, menggadaikan atau memindah tangankan objek Bangun Guna Serah; dan
   c. memelihara objek Bangun Guna Serah.
(3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
(4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
(5) Hak guna bangunan di atas hak pengeloaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurang nya memuat:
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. Objek.....

b. objek bangun guna serah-,
c. jangka waktu bangun guna serah;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian: dan
e. persyaratan lain yang dianggap perlu;

(8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Daerah.

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu di Audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna
Pasal 40

(1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud,

(2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 41

(1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

(2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan objek Bangun Serah Guna; dan c. memelihara objek Bangun Serah Guna.

(3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.

(4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang/diagunkan.

(5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadaikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Pihak-pihak.....

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun serah guna;
c. jangka waktu bangun serah guna;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu;

(8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah.

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah;

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 42

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian: dan
c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati;

BAB IX
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Pertama
Pengamanan
Pasal 43

(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan-,
b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 44

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pasal 45.....

Pasal 45

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pembantu pengelola barang-,

Pasal 46

(1) Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengamanan sebagaimana tersebut pada bagian satu Bab ini yang hilang atau rusak akibat kelalaian pemegang barang akan dikenakan sanksi administrasi dan atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 47

(1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 48

(1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala.
(2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran
(3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB X
PENILAIAN
Pasal 49

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah.

Pasal 50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 51

(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independent yang bersertifikasi dibidang penilaian aset.

(2) Penilaian.....

(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN
Pasal 52

Penghapusan barang milik Daerah meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;dan
b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 53

(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan /atau kuasa pengguna.
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 54

(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
   a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
   b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah rnendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

BAB XII
PEMINDAH TANGANAN
Pasal 55

(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
   a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
   b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
(4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas daerah.

Bagian Pertama.....

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan
Pasal 56

Bentuk-bentuk Pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas Penghapusan barang milik daerah, meliputi:

a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah; dan
d. penyertaan modal pemerintah daerah.

PasaL 57

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah-, Sedangkan untuk barang-barang Inventaris lainnya selain tanah/bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 58

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan
   a. untuk Optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle;
   b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual: dan
   c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. penjualan kenderaan perorangan dinas pejabat Negara.
   b. penjualan rumah golongan III; dan
   c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas
Pasal 59

(1) Penjualan kenderaan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-,
(2) Penjualan kenderaan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang berumur 5 tahun lebih, dapat dijual satu unit kepada yang bersangkutan setelah mendekati masa jabatannya berakhir.
(3) Persyaratan administratif penjualan kenderaan perorangan dinas, yakni:
   a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil.
   b. surat pernyataan belum pernah membeli kenderaan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun/Selama menjabat sebagai bupati dan wakil bupati;
   c. harga jual kenderaan perorangan dinas adalah :

- Kenderaan.....

- kenderaan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku
- kenderaan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir ditanggung pembeli.
- harga jual kenderaan perorangan dinas ditambah biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dibayar Iunas sekaligus dan disetor ke kas daerah.

Paragraf 2
Penjualan Kenderaan Dinas Operasional
Pasal 60

Penghapusan/penjualan kenderaan dinas operasional:

(1) Penghapusan/penjualan kenderaan dinas operasional terdiri dari
   a. kenderaan dinas operasional; dan
   b. kenderaan operasional khusus/lapangan;
(2) Kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
(3) Penjualan kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah
(4) Penjualan kenderaan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas dan Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

(1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
(2) Penjualan kenderaan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penjualan dan/atau penghapusan kenderaan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) sudah ada kenderaan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah
Pasal 62

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. rumah dinas golongan I (rumah jabatan);
   b. rumah dinas golongan II (rumah instansi);
   c. rumah dinas golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 63.....

Pasal 63

(1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan atau sudah ada pengganti yang lain, dapat berubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat berubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak disuatu komplek perkantoran.
(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat berubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 64

Rumah dinas daerah yang dapat dijual belikan atau disewakan, dengan ketentuan :

a. Rumah dinas golongan II yang telah berubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
c. Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeii atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat-,
d. Pegawai yang dapat membeii rumah dinas daerah adalah penghuni dan pemegang Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
e. Rumah Dinas Daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;dan
f. Rumah Dinas Daerah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(2) Penjualan rumah dinas golongan III sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah.

Pasal 66

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunan dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi
Pasal 67

(1) Pamindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.

(2) Perhitungan.....

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset.
(3) Proses pelepasan hak tanah dan /atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 68

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Paragraf 5
Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 69

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;
    b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya:
    c. hasil penelitian dan pengkajian usul penjualan Pengguna diajukan Pengelola kepada Bupati.
(3) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Disetor Ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Pasal 70

(1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan.
    a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
    b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
    c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
    a. antar Pemerintah Daerah;
    b. BADAN Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah lainnya.
    c. Swasta.

Pasal 71

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan oleh pengguna;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 72

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data:

b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar barang milik daerah dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan barang milik daerah yang akan dipertukarkan.

d. Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.;

e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 73

(1). Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.

(2). Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat
Hibah
Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 75.....

Pasal 75

Hibah barang milik daerah berupa :

a. Barang milik daerah yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
b. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 76

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 77

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian , pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh daerah.
Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah..

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78

(1) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pengguna.

(4) Pengguna dan Kuasa Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjuit hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna barang menindan lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban pembinaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV.....

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 80

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelola barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.

(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diterapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sangsi administratif dan atau sangsi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 82

Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

(1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini diwajibkan dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.

(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 84

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII.....

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 20 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR : 83